



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 238/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**
- Tempat lahir : Medan (Sumut)
- Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perum. PKS Kijang Mill Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- A g a m a : Khatolik
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Pendidikan : SMP (Tamat)
- II. Nama lengkap : **NUR RAMADHAN SYAH Bin WAKIDI**
- Tempat lahir : Balam Sempurna Bagan Batu
- Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 14 Pebruari 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perum Kijang Mas Buana Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh Tani
- Pendidikan : SMK (Tamat)
- III. Nama lengkap : **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMBRI Bin SELAMAT BATUBARA (Alm)**
- Tempat lahir : Aek Kohombu (Sumut)
- Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun 3 Bulan / 01 Januari 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perum. Inti PT. Sinar Mas Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- A g a m a : Kristen
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Pendidikan : SD (Tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 15 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, Terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR Bin WAKIDI**, dan Terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA**, bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, Terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR Bin WAKIDI**, dan Terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.663.000, (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1661 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, Terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI**, dan Terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No.Reg Perkara. : PDM- /BNANG/06/2015 tanggal 06 Juni 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI**, dan terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA** bersama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG Als DODI, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAH, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Warung Tuak milik Orang Tua Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa I, II, dan III dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI**, dan terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA** bersama-sama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAH, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, dan Sdr. RANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDIYANTO SITUMORANG sedang berada di warung milik orang tua Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal Terdakwa I PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON, terdakwa II NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI, dan terdakwa III ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA bersama-sama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAHI, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang mereka lakukan memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Bahwa pada saat Terdakwa I PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON, terdakwa II NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI, dan terdakwa III ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA bersama-sama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAHI, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG sedang asyik bermain judi jenis

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut, telah didaftarkan oleh saksi EMAN SULAEMAN, saksi R. SINURAT, saksi RIAN A Siregar (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) dan saksi SUHENDRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna hitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa I, II, dan III sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR Bin WAKIDI**, dan terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA** bersama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG Als DODI, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAHI, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Warung Tuak milik Orang Tua Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG di Desa Kijang Makmur kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa I, II, dan III dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR Bin WAKIDI**, dan terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA** bersama-sama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAHI, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG sedang berada di warung milik orang tua Sdr. RANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA SITUMORANG di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dimana warung tuak milik orang tua Sdr. RANDY ARDIYANTO SITUMORANG tersebut, merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Kijang Makmur. lalu Terdakwa I PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON, terdakwa II NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI, dan terdakwa III ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA bersama-sama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG, Sdr. ARLIN DOLY NASUTION Als DOLY, Sdr. MAURIT SILALAH, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Bahwa pada saat Terdakwa I PRAMANA SIMBOLON Als PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON, terdakwa II NUR RAMADHAN SYAH Als NUR Bin WAKIDI, dan terdakwa III ZIHAR ZIMBRI BATUBARA Als ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA bersama-sama dengan Sdr. DODI SAHARA ARITONANG, Sdr. ARLIN DOLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN AN DOLY, Sdr. MAURIT SILALAI, Sdr. DEDEK EDI SAPUTRA Als JANURI, dan Sdr. RANDI ARDIYANTO SITUMORANG sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh saksi EMAN SULAEMAN, saksi R. SINURAT, saksi RIAN A Siregar (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) dan saksi SUHENDRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna hitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa I, II, dan III sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Eman Sulaiman Als Eman**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di warung milik sdr.Randy Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Para Terdakwa bersama Dodi Sahara Aritonang, Arlin Doly Nasution, Mauri Silalai, Dedek Edi Saputra dan Randy Ardiyanto adalah permainan judi jenis qiu-qiu dengan mempergunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.663.000, 1 set kartu domino sebanyak 28 lembar, 1 unit handphone Blacberry warna hitam, 1 unit handphone Nokia 1661 warn aputih dan 1 unit handphone Nokia X1 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Royanto Sinurat Als Sinurat** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di warung milik sdr.Randy Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Para Terdakwa bersama Dodi Sahara Aritonang, Arlin Doly Nasution, Maurit Silalai, Dedek Edi Saputra dan Randi Ardiyanto adalah permainan judi jenis qiu-qiu dengan mempergunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para

Terdakwa;

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.663.000, 1 set kartu domino sebanyak 28 lembar, 1 unit handphone Blacberry warna hitam, 1 unit handphone Nokia 1661 warn aputih dan 1 unit handphone Nokia X1 warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rian Afriadi Siregar Als Rian** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di warung milik sdr.Randy Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi yang dimainkan Para Terdakwa bersama Dodi Sahara Artonang, Arlin Doly Nasution, Maurit Silalai, Dedek Edi Saputra dan Randi Ardiyanto adalah permainan judi jenis qiu-qiu dengan mempergunakan kartu domino dan taruhan uang;

- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.663.000, 1 set kartu domino sebanyak 28 lembar, 1 unit handphone Blacberry warna hitam, 1 unit handphone Nokia 1661 warn aputih dan 1 unit handphone Nokia X1 warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 41/Panama/Simbolon/As/Pramana Bin Hemat Simbolon :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di warung milik Randy Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan taruhan uang bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III serta Dodi Sahara Aritonang, Arlin Doly Nasution, Maurit Silalai, Dedek Edi Saputra dan Randi Ardiyanto;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan kartu domono dan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.663.000, 1 set kartu domino sebanyak 28 lembar, 1 unit handphone Blacberry warna hitam, 1 unit handphone Nokia 1661 warna putih dan 1 unit handphone Nokia X1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan uang sebagai taruhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I. Nur Ramadhansyah Bin Wakidi :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di warung milik Randy Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan taruhan uang bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III serta Dodi Sahara Aritonang, Arlin Doly Nasution, Maurit Silalai, Dedek Edi Saputra dan Randi Ardiyanto;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan kartu domono dan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.663.000, 1 set kartu domino sebanyak 28 lembar, 1 unit handphone Blacberry warna hitam, 1 unit handphone Nokia 1661 warna putih dan 1 unit handphone Nokia X1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan uang sebagai taruhan tersebut;

Terdakwa III.Zihar Zimbri Als Zimbri Bin Selamat Batubara (Alm) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di warung milik Randy Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan taruhan uang bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III serta Dodi Sahara Aritonang, Arlin Doly Nasution, Maurit Silalai, Dedek Edi Saputra dan Randi Ardiyanto;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan kartu domono dan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.663.000, 1 set kartu domino sebanyak 28 lembar, 1 unit handphone Blackberry warna hitam, 1 unit handphone Nokia 1661 warna putih dan 1 unit handphone Nokia X1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan uang sebagai taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.663.000, (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 1661 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dodi Sahara Aritonang, sdr.Arlin Doly Nasution Als Doly, sdr.Maurit Silalahi, sdr.Dedek Edi Saputra Als Januri dan sdr.Randi Ardiyanto Situmorang sedang berada di warung milik orang tua sdr.Randi Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dengan cara setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama sdr.Dodi Sahara Aritonang, sdr.Arlin Doly Nasution Als Doly, sdr.Maurit Silalahi, sdr.Dedek Edi Saputra Als Januri dan sdr.Randi Ardiyanto Situmorang sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh saksi Eman Sulaiman, saksi R.Sinurat, saksi Rian A Siregar (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) dan saksi Suhendra yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna hitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa warung tuak milik orang tua sdr.Randi Ardiyanto Situmorang tersebut, merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Kijang Makmur;
- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr.Dodi Sahara Aritonang, sdr.Arlin Doly Nasution Als Doly, sdr.Maurit Silalahi, sdr.Dedek Edi Saputra Als Januri dan sdr.Randi Ardiyanto Situmorang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Putusan unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA Bin HEMAT SIMBOLON**, Terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR Bin WAKIDI**, dan Terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI Bin SELAMAT BATUBARA**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dodi Sahara Aritonang, sdr.Arlin Doly Nasution Als Doly, sdr.Maurit Silalahi, sdr.Dedek Edi Saputra Als Januri dan sdr.Randi Ardiyanto Situmorang sedang berada di warung milik orang tua sdr.Randi Ardiyanto Situmorang di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dengan cara setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa bersama sdr.Dodi Sahara Aritonang, sdr.Arlin Doly Nasution Als Doly, sdr.Maurit Silalahi, sdr.Dedek Edi Saputra Als Januri dan sdr.Randi Ardiyanto Situmorang sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh saksi Eman Sulaiman, saksi R.Sinurat, saksi Rian A Siregar (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) dan saksi Suhendra yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung tuak di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit hp Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit hp Nokia X1 warna gitam. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dilakukan di warung tuak milik orang tua sdr.Randi Ardiyanto Situmorang yang beralamat di Desa Kijang Makmur kecamatan Tapung Hilir Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.663.000, (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 1661 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia XI warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memandang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA** Bin **HEMAT SIMBOLON**, Terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR** Bin **WAKIDI**, dan Terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI** Bin **SELAMAT BATUBARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **PRAMANA SIMBOLON** Als **PRAMANA** Bin **HEMAT SIMBOLON**, Terdakwa II **NUR RAMADHAN SYAH** Als **NUR** Bin **WAKIDI**, dan Terdakwa III **ZIHAR ZIMBRI BATUBARA** Als **ZIMRI** Bin **SELAMAT BATUBARA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.663.000, (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1661 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **03 AGUSTUS 2015**, oleh **MOHSUTARWADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUSI, S.H,MH** dan **AHMAD FADIL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari ini juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO.S, SH**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAUSI,SH,MH

MOH.SUTARWADI,SH

AHMAD FADIL,S.H

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL